BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

16 Oktober 2024

Nomor : 144/PM.00.02/K.KN-03/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penyusunan DPTb dan DPK

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Ketapang

Di _
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2024 di Kabupaten Ketapang sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM. 00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu nomor 274/PM. 00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan

Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Ketapang dan jajaran untuk: :

1. Memperhatikan adanya potensi pemilih yang mendaftar sebagai pemilih pindahan (DPTb) karena keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat 3 peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, meliputi;
    a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
    b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
    c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
    d. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
    e. Menjalani rehabilitasi narkoba;
    f. Menjalani tahanan di rumah tahanan atau lembaga masyarakat atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
    g. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah/tinggi;
    h. Pindah domisili;
    i. Tertimpa bencana alam;
    j. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
    k. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memperhatikan dokumen pendukung pemilih pindah memilih sesuai alasan pindah memilih mengacu pada keputusan KPU nomor 799 Tahun 2024, sebagai berikut;

No	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Pendukung
1.	Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara	Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah
2.	Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi	Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan/atau syrat pernyataan pendampingan keluarga disertai materai

3.	Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi	Surat keterangan dari panti sosial/panti rehabilitasi yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah
4.	Menjalani rehabilitasi narkoba	Surat keterangan lembaga/ instansi rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah
5.	Menjadi Tahanan dilapas/rutan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan	Surat keterangan dari pimpinan lapas/rutan yang ditandatangani dan dicap basah
6.	Tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi	Surat keterangan belajar dari lembaga/instansi pendidikan yang ditandatangani dan dicap basah
7.	Pindah domisili	Fotocopy KTP-el sesuai alamat terbaru
8.	Tertimpa bencana alam	Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat / Kepala Desa / Lurah setempat / pemberitahuan dari media massa
9.	Bekerja di luar domisilinya	Surat tugas/surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi dan dicap basah

3. Memperhatikan batas waktu pindah memilih sesuai Putusan MK Nomor 20//PUU-XVII/2019 dan diatur dalam pasal 51 ayat (2) dan (3) peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 sebagai berikut:
   a. Paling lambat tanggal 28 Oktober 2024 atau 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan untuk alasan pindah memilih dari angka 1 s.d 9 sebagaimana tercantum dalam tabel pada poin 2 (dua); dan
   b. Paling lambat tanggal 20 November 2024 atau 7 (tujuh) Hari pemungutan suara untuk alasan pindah memilih:

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
4. Tertimpa bencana alam.

4. PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten Ketapang menyusun laporan rekapitulasi DPTb sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 ke dalam:
   a. Formulir daftar pemilih pindah masuk setiap TPS (Model A-Kabko Pemilihan Pindahan);
   b. Formulir rekapitulasi daftar pemilih pindahan tingkat kabupaten/kota (model A-Rekap DPTb Kabko).
5. Mencatat pemilih dari DPT asal setelah pemilih terdaftar pada daftar pemilih pindahan (DPTb) sesuai dengan pasal 52 ayat (4) peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2004 untuk mencegah terjadinya pembeli ganda;
6. Memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada pengawasan pemilihan untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
7. Melakukan sosialisasi secara masif kepada pemilik baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyederhanaan prosedur pindah memilih;
8. Menyampaikan dptb kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
9. Melakukan validasi dan penandaan dalam SI dalih dan salinan DPT di TPS terhadap pemilih yang meninggal dunia alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT dan anomali data Pemilih lain guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada Hari pemungutan suara;
10. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri menjadi masyarakat sipil terdaftar dalam DPK;
11. Melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ketapang terkait pemilih potensial/pemilih yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun namun belum melakukan perekaman KTP elektronik;

12. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, kelurahan/desa, pemantau pemilihan, organisasi masyarakat sipil, kelompok penyandang disabilitas masyarakat hukum adat perusahaan/perkebunan, RT, kader PKK, dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK; dan
13. Memperhatikan ketentuan pidana terkait hak pilih sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 1 Tahun 2015, yakni:
    a. Pasal 177

       Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah);
    b. Pasal 178

       Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000.00 dan paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
    c. Pasal 179

       Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
    d. Pasal 181

       Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72

(tujuh puluh dua bulan) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

e. Pasal 182

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Demikian imbauan ini disampaikan untuk memastikan daftar pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat, dan mutakhir. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

Ketua

Moh. Dofir

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip